



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia

Sesi 7


PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERDA

Oleh:

Prof. dr. Hadi Pratomo, MPH, Dr.PH

PERTANYAAN

- Sudahkah kita mengenal wakil kita di lembaga legislasi ?
- Sudahkah kita mengetahui cara kerja dan prosedur di lembaga legislasi?
- Sudahkah pekerjaan mereka dipertanggungjawabkan kepada publik yang memilihnya?
- Seberapa jauh kita memandang arti penting legislasi dalam kehidupan kita ?
- Bagaimana kita dapat berperan dalam mendorong pembentukan legislasi yang pro rakyat dan demokratis ?



Lembaga Perwakilan

- Lembaga yang mewakili rakyat dalam penyelenggaraan negara

Fungsi

- Legislasi
- Pengawasan
- Anggaran



Prosedur Pembuatan Undang-undang (1)

I. Program legislasi nasional (PROLEGNAS)

- DPR dan Pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas UU yang akan dibuat DPR dalam periode tertentu
- Bagian dari Program Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2000



Prosedur Pembuatan Undang-undang (2)

II. Perancangan di luar PROLEGNAS

- Pasal 3 ayat 2 Perpres 68 /2005, Keadaan tertentu
 - Menetapkan PERPU menjadi UU
 - Ratifikasi konvensi atau perjanjian internasional
 - Laksanakan Putusan Mahkamah Konsititusi
 - Mengatasi keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam
 - Keadaan tertentu lainnya yang memastikan urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Baleg (DPR) dan Menhuk HAM (Pemerintah)
- Lembaga yang melakukan proses perancangan : Presiden, DPR, dan DPD

III. Pengusulan RUU



- Badan Legislasi
- Komisi
- Gabungan komisi
- Minimal 13 anggota DPR secara kolektis



DPR

IV. Pembahasan RUU

- ❖ Tingkat I oleh Rapat komisi, badan legilatif, Pansus

Dapat dilakukan juga:

- Rapat dengar pendapat umum (RPDU)
- Mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain
- Rapat intern

- ❖ Tingkat II oleh Rapat Paripurna DPR (Pengesahan)

V. Pengesahan

Laporan akhir pimpinan komisi, Baleg, Panitia anggaran, Pansus



Pendapat akhir fraksi



Pendapat akhir presiden



Keputusan melalui Rapat Paripurna

Masa Reses dan Perpindahan Masa Sidang (1)

Masa Reses DPR

- Dalam 1 tahun, ada 4 masa sidang yang masing-masing berlangsung selama 3 bulan dimana terdiri atas 2 bulan masa persidangan dan 1 bulan masa reses, sehingga dalam 1 tahun ada 4 bln masa reses.
- Masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar Masa Sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Masa ini berlangsung selama satu bulan dan berada diantara 2 masa sidang. Selama masa reses berlangsung, para anggota DPR berkewajiban melakukan kunjungan ke daerah dan mendengarkan aspirasi masyarakat daerah.

Masa Reses dan Perpindahan Masa Sidang (2)

Masa Reses DPD

- DPD secara resmi tidak mengenal masa reses dan melakukan aktifitas khusus yang harus di emban selama masa tsb sebagaimana yang dilakukan DPR. Tahun sidang DPD dimulai pada 15 Agustus dan diakhiri pada 14 Agustus tahun berikutnya tanpa menjelaskan jml masa sidang yang dimiliki dan kapan waktu reses lembaga dan aktivitas yang dilakukan selama masa reses tsb berlangsung.
- DPD mengenal pembedaan tugas kerja : Tugas ke daerah, bersidang di ibukota, dan kunjungan kerja.

Advokasi dalam Proses Pemantauan Legislasi

Advokasi

Serangkaian kegiatan berupa tuntutan ataupun “perlawanan” terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi

3 Hal yang harus diperhatikan dalam tahap awal proses advokasi

1. Advokasi perlu tata urutan kebutuhan dan sasaran agar dapat terarah dan saling terkait
2. Proses identifikasi terhadap kapan dan berapa lama advokasi berjalan
3. Pilihan saluran advokasi mengingat berbagai alternatif tersedia, tergantung ketepatan sasaran advokasi dan pengaruh yang ditimbulkan

Langkah Advokasi

Dalam hal pemantauan proses legislasi, advokasi bekerja dalam 3 situasi :

1. Tahap awal, saat pengusulan suatu RUU
2. Periode pemantauan
3. Setelah pemantauan, saat RUU telah selesai dibahas dan disahkan



DPR dalam Aksi



Sidang Paripurna



Sidang Paripurna DPR-DPD



Kuker DPR

Proses Penyusunan RUU dan RaPerda (1)

1. Bagaimana RUU dibuat? Siapa yang membuat UU? Apa itu Hak Inisiatif DPR? Bagaimana mekanismenya? Identifikasi alur prosesnya
2. Bagaimana RaPerda dibuat? Siapa yang membuat Perda? Bagaimana mekanismenya? Identifikasi alur prosesnya



Proses Penyusunan UU dan RaPerda (2)

3. Bagaimana masyarakat umum atau organisasi dapat terlibat?
4. Bagaimana kelompok sebagai sivitas akademika UI dan warga sipil dapat terlibat dalam proses tsb? Apa yang sebaiknya dilakukan?
5. Jelaskan fungsi naskah akademik dan bagian bagian yg hrs ada sesuai ketentuan Menkumham dan berikan contoh naskah akademik terkait bidang kesehatan.



Petunjuk Diskusi:

- Lakukan diskusi dalam kelompok
- Gunakan sumber web resmi misal Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, www.pshk.org; www.dpr.go.id; www.parlemen.net dsb)
- Buat presentasi maks 12 slaid (naskah atau dokumen dlm word)
- Berikan daftar ref berupa web dan bahan pustaka lain
- Presentasi disepakati waktu dng fasilitator (mngg depan)





UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia

Sesi 7

Sekian dan Terima Kasih

Proses Pembentukan
Undang-Undang
&
Perda